



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 14A /UN26.15./KU/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS KEUANGAN
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pada pengelolaan keuangan pada Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu adanya Tim Teknis Keuangan;

b. bahwa agar pelaksanaan Tim Teknis Keuangan pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut sebagaimana huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk tim;

c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Tim Teknis Keuangan pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;

10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;

12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 06 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS KEUANGAN PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA** : Nama-Nama Tim Teknis Keuangan pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dibawah ini;

No	Nama	Keterangan
1	Prof. Suharno, M.S., M.Sc., Ph.D.	Pengarah
2	Dr. Ahmad Zaenudin, S.Si, M.T	Penanggung Jawab
3	Makmun Murod, S.E	Ketua
4	Mohan Tesera, S.Pd.	Wakil Ketua
5	Dedi Kuswandi	Anggota
6	Marlius	Anggota
7	Nanik Hertanti, S.E	Anggota
8	Septia Dies Nur Cahyani, S.Pd.	Anggota

- KEDUA** : Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Januari 2021



NIP 1962071719870310021

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan